

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Menurut pembahasan yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa, dengan mempertimbangkan konteks dan problematika yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum di Indonesia telah menyediakan perlindungan khusus bagi anak, baik sebagai korban maupun pelaku kejahatan, melalui implementasi

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Salah satu bentuk perlindungannya adalah penerapan diversifikasi dan pendekatan keadilan restoratif, terutama bagi anak-anak yang terlibat dalam kejahatan penganiayaan yang dilakukan secara kolektif. Diversifikasi berperan penting dalam penanganan kasus pidana anak, karena mengedepankan masa depan anak dan lebih memprioritaskan resolusi di luar jalur peradilan formal. Data dari Pengadilan Negeri Yogyakarta menunjukkan bahwa diversifikasi telah berhasil diterapkan di beberapa kasus, termasuk kasus penganiayaan yang dilakukan secara bersamaan, meskipun masih ada tantangan dalam pelaksanaannya. Hal ini mengindikasikan bahwa perlunya pendekatan yang lebih manusiawi dan edukatif bagi anak yang terlibat dalam kejahatan untuk menghindari dampak negatif yang berkepanjangan serta memastikan pemenuhan hak-hak anak.

B. SARAN

Saran bagi Penegak Hukum: Para penegak hukum, terutama dari kalangan kepolisian, kejaksaan, dan hakim, diharapkan lebih memprioritaskan pendekatan diversi dan keadilan restoratif dalam permasalahan pidana anak, terutama dalam kasus penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama. Penting untuk terus meningkatkan pelatihan dan sosialisasi mengenai SPPA agar pelaksanaannya dapat lebih maksimal. Bagi Keluarga dan Masyarakat: Orang tua dan anggota keluarga diharapkan lebih proaktif dalam mengawasi, mendampingi, serta mendidik anak-anak untuk menjauh dari lingkungan negatif yang dapat mengarah pada tindakan pidana. Masyarakat juga diharapkan berkontribusi dalam memberikan dukungan serta menciptakan lingkungan yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan: Pemerintah perlu memperkuat peraturan serta fasilitas yang mendukung pelaksanaan diversi, serta menyediakan layanan pendampingan psikologis dan sosial bagi anak yang terlibat dengan hukum. Di samping itu, evaluasi dan pemantauan terhadap implementasi SPPA perlu dilakukan secara berkala. Bagi Akademisi dan Peneliti: Diharapkan agar penelitian mengenai penerapan diversi dan keadilan restoratif bagi anak pelaku kejahatan dapat terus dikembangkan, sehingga mampu memberikan masukan serta rekomendasi yang relevan untuk perbaikan hukum pidana anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Raharjo, 2019, *Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, UII Press, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2018, *Hukum Pidana Khusus: Tindak Pidana Kekerasan dan Perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dian Andriyani, 2021, *Hukum Pidana Anak: Teori dan Praktik*, Kencana, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2018, *Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 2019, *Diversi: Konsep dan Implementasi dalam Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Setya Wahyudi, 2022, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Siti Wahyuningsih, 2023, *Diversi dan Diversi dalam Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum*, Deepublish, Yogyakarta.
- Sri Wiyanti Eddyono, 2017, *Kekerasan Terhadap Anak dan Penegakan Hukumnya*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Yuliandri, 2016, *Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Kencana, Jakarta.

Jurnal

- Dwi Ratna Nurhidayah, 2022, "Efektivitas Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana oleh Anak", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 22, No. 1
- Siti Wahyuningsih, 2021, "Implementasi Diversi dalam Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 28, No. 1.
- Eko Prasetyo, 2023, "Evaluasi Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 23, No. 2.
- Fitria Rahmawati, 2018, "Diversi sebagai Upaya Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 7, No. 1
- Laila Khoirunnisa, 2019, "Analisis Putusan Diversi pada Kasus Penganiayaan oleh Anak", *Jurnal Yudisial*, Vol. 14, No. 2.
- Muhammad Nasir, 2018, "Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 3.
- Rina Suryani, 2021, "Peran Diversi dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 1.
- Rini Oktaviani, 2020, "Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Yogyakarta", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 2.
- Sri Wiyanti Eddyono, 2019, "Diversi dan Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 3.
- Yuniarti, 2018, "Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Kekerasan Bersama", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2.

LAMPIRAN

